

ANALISIS HUKUM PENGGABUNGAN PERKARA KORUPSI DAN MONEY LAUNDERING DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Chandra Purnama
Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmud Mulyadi

(tjanra73@gmail.com)

ABSTRACT

In Indonesia has been increasingly widespread practice of corruption and even to all aspects of life, both at central and local levels. Corruption is referred to as a crime against humanity because it has resulted in poverty and misery of the people. Corruption practices often followed by the Money Laundering Practice, money laundering practices today are very often carried out on the money earned from the evil of corruption. Corruption with Money Laundering has a relationship or association which is very fundamental. It can clearly be seen in article 2, paragraph 1 of Law - Law No. 8 of 2010 on the prevention and eradication of money laundering. In the Act itself known with a term called "predicate offenses" (predicate crime). The results showed that the effective way to make the process of proving the corruption as predicate money laundering Crime Crime is by incorporating (concursum) an indictment, because in addition to looking for financial losses caused by the state Anti-Corruption, Public Prosecutor should also be able to prove that assets - assets and property owned by the defendant obtained by using the proceeds of the Corruption, which is done in various ways which are elements of the Crime of money Laundering, it is intended to provide a more deterrent effect to the defendant.

Keywords : Corruption, Money Laundering, Concursum

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Para pelaku kejahatan biasanya terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan, terutama ke dalam sistem perbankan. Dengan cara demikian, asal usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Apalagi didukung oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan dengan menawarkan mekanisme lalu lintas dana dalam skala nasional maupun internasional dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Keadaan demikian dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul dana yang diperoleh dari hasil ilegal yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Pada umumnya perbuatan demikian merupakan dana dari hasil tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang beberapa dekade ini mendapatkan perhatian ekstra dari dunia internasional, karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas Negara.¹

Dampak-dampak yang dapat disebabkan oleh kedua tindak pidana tersebut di atas sangat besar bagi kelangsungan perekonomian, sosial dan budaya suatu bangsa. Sehingga tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang oleh banyak kalangan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga keduanya mempunyai pengaturan khusus dalam sistem perundang undangan. Bagaimanapun bentuknya, perbuatan - perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat dan anti sosial.² Semua harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan yang disembunyikan atau disamarkan merupakan pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*).³ Pada rumusan pasal 5 UU PPTPPU memuat ancaman pidana 5 Tahun Penjara dan denda sebesar satu milyar rupiah bagi setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dalam UU PPTPPU. Isi pasal 5 ayat (1) tersebut pada bunyi : "... bagi setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan,....." menyiratkan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*), dimana independensinya terbatas pada orang yang menerima uang hasil kejahatan tersebut. Penerimaan uang transfer hasil tindak pidana *money laundering* tersebut dapat langsung disita tanpa harus membuktikan tindak pidana asalnya.⁴

Pada banyak fakta yang terjadi, pelaku kejahatan ini mencuci uang mereka yang hampir rata-rata diperoleh dari kejahatan hasil korupsi. Dengan berbagai modus dilakukan untuk menghilangkan jejak

¹ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, ctk. Pertama (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2008) hlm. 1.

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, ctk. Kedelapan (Jakarta : Rineka Cipta, 2008) hlm. 3

³ Adrian Sutedi, *Op Cit.*, hlm. 182

⁴ Ali, *Kejahatan Pencucian Uang Tak Bisa Berdiri Sendiri*, dalam <http://www.hukumonline.com> (Nov. 16, 2007). Diakses pada tanggal 20 Maret 2014.

perbuatannya dengan mencuci uang hasil kejahatan tersebut. Namun demikian, uang atau dana yang diperoleh dari setiap hasil tindak pidana khususnya korupsi, tidak semua dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Artinya, perolehan di bawah jumlah limaratus juta rupiah, tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan tindak pidana pencucian uang (*predicate crime*), meskipun hal itu dilakukan dengan cara-cara tindak pidana.⁵

Berdasarkan praktik peradilan selama ini, pada tindak pidana pencucian uang tidak dibuktikan terlebih dahulu pidana asalnya (*predicate crime*), aparat kejaksaan mengajukan dakwaan pencucian uang lepas dari jenis tindak pidana asal. Tidak betul betul dibuktikan telah terjadi tindak pidana, tetapi cukup dibuktikan telah ada bukti permulaan yang cukup atas terjadinya tindak pidana.⁶ Jikapun ada seorang terdakwa lolos dari jeratan korupsi sebagai pidana asal bukan berarti dia dapat lolos dari dakwaan pidana pencucian uang. Karena hal tersebut berdasar atas dugaan awal adanya tindak pidana pencucian uang. Pada sisi lain dalam praktik peradilan di negeri kita terkait korupsi, tidak dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang sekalipun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara transfer melalui media perbankan dan memenuhi nilai batas pidana uang yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Sehingga meski tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana asal di dalam tindak pidana pencucian uang tetapi di dalam banyak dakwaan yang diajukan jaksa di dalam persidangan tidak mencantumkan adanya delik pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa dan seakan-akan kedua tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dan tidak berkaitan satu sama lain. Padahal di dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mencantumkan korupsi sebagai salah satu pidana asal dari pencucian uang. Jika ditelisik lebih jauh hal ini mengindikasikan bahwa keduanya merupakan dua tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dalam waktu tertentu. Berdasar latar belakang masalah tersebut di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Hukum Penggabungan Perkara Korupsi dan Money Laundering Dalam Sistem Peradilan di Indonesia**”, untuk lebih dipahami, maka dalam pembahasan penelitian ini dianalisis penggabungan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Money Laundering dalam perkara No. 92/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn atas nama terdakwa Ir. Azzam Rizal, M.Eng.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang diteliti di dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak pidana *money laundering* dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia ?
2. Bagaimanakah konsepsi penggabungan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana *money laundering*, dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia ?
3. Bagaimana analisis hukum penggabungan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana *money laundering* dalam kasus atas nama Terdakwa Ir. Azzam Rizal. M.Eng ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penggabungan perkara korupsi dan *Money Laundering* berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui secara yuridis konsepsi penggabungan perkara Korupsi dan *Money Laundering* dalam sistem peradilan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap penggabungan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana *Money Laundering* dalam kasus Terpidana An. Ir. Azzam Rizal, M.Eng.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan pada penegakan hukum positif dalam penanggulangan tindak pidana korupsi dan *money laundering* pada penyelenggaraan pemerintahan era kini.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum untuk lebih meningkatkan kemampuan secara sistematis dan berkesinambungan.

II. KERANGKA TEORI

Kerangka Teori adalah kerangka pemikiran atau butir – butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan pendapat yang menjadi perbandingan, pegangan teoritis.⁷ Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka kerangka teori diarahkan secara ilmu hukum dan mengarahkan diri kepada unsur hukum. Adapun teori yang digunakan dalam tesis ini adalah Teori *concursum* (perbarengan / gabungan) dalam melakukan tindak pidana yaitu apabila seseorang atau lebih melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan, ia melanggar beberapa peraturan pidana atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan itu belum dijatuhi putusan hakim atas diri orang tersebut dan

⁵ N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2005), hlm. 50.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 172.

⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta ; Universitas Gajah Mada Press, 2003), hlm 39.

terhadap beberapa pelanggaran dari beberapa peraturan pidana itu diadili sekaligus, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan adanya gabungan adalah:

1. Ada dua/ lebih tindak pidana dilakukan
2. Bahwa dua/ lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang (atau dua orang dalam hal penyertaan)
3. Bahwa dua/ lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili
4. Bahwa dua/ lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus

Tesis ini juga menggunakan Teori Sistem Pembuktian, merupakan suatu usaha untuk mencari kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan melakukan penalaran hukum tentang apakah suatu peristiwa tersebut benar – benar terjadi dan mengapa peristiwa itu terjadi.

Di dalam doktrin hukum pidana ada beberapa teori yang dapat digunakan dalam pembuktian, yaitu :

1. Teori keyakinan hakim
Dalam Teori ini yang digunakan adalah keyakinan hakim, hakim memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan adanya perbuatan pidana atau tidak. Hal ini dapat menimbulkan akibat putusan bersifat subjektif.
2. Teori *Positive Rechtelijke*
Hakim hanya menjadi corong undang – undang, apapun keputusan harus didasarkan pada alat bukti yang digunakan. Teori inipun dapat menimbulkan dampak negatif dalam hal keputusan menjadi sangat kaku dan sangat mungkin melanggar rasa keadilan masyarakat.
3. Teori *Negative wettelijke*
Merupakan gabungan dari teori keyakinan hakim dan *positive rechtelijke* dimana hakim baru boleh memutuskan apabila merasa yakin akan kesalahan terdakwa dan didukung oleh alat bukti yang ada.
4. Teori pembuktian bebas
Teori ini hampir sama dengan keyakinan hakim namun putusan hakim harus didasari oleh logika rasional. Dalam teori pembuktian bebas ini tidak diatur mengenai alat bukti yang harus digunakan.

Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan tindak pidana korupsi terkait dengan kerugian negara tidak hanya bertujuan untuk membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi dan menuntut pertanggung jawaban pidana dari para pelakunya, namun juga dituntut untuk mampu mejadi sarana untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sebagai akibat dari terjadinya tindak pidana korupsi tersebut.

Perilaku kejahatan yang juga melibatkan motif – motif ekonomi, dan juga berdimensi menimbulkan berbagai kejahatan lanjutan, dengan kejahatan tipologi lainnya adalah tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*). *Money Laundering* merupakan suatu proses yang dengan cara itu asset, terutama asset tunai yang diperoleh dari tindak pidana dimanipulasi sedemikian rupa sehingga asset tersebut seolah – olah berasal dari sumber yang sah.⁹

Money laundering, merupakan salah satu kejahatan terorganisasi yang pada dasarnya, termasuk kejahatan terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial, yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan internal nasional dan eksternal internasional. Tindak pidana pencucian uang, mengenal nomenklatur sebagai tindak pidana lanjutan (*predicate crime*), atau dengan istilah kejahatan asal. Hasil tindak pidana dimaksudkan adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigrasi, di Bidang Perbankan, di bidang pasar modal, di bidang asuransi, narkoba, psikotropika, perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan tindak pidana lainnya, yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah negara republik indonesia dan tindak pidana tersebut, juga merupakan tindak pidana menurut hukum indonesia.¹⁰

Tindak pidana pencucian uang dirumuskan sebagai proses menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak, sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan – keuntungan itu, dengan tanpa mengungkap sumber perolehannya. Sehingga penting penanggulangan pencucian uang segera dilakukan, salah satunya dengan cara melakukan kriminalisasi terhadap kegiatan pencucian uang ini. Dengan dilakukannya kriminalisasi terhadap pencucian uang, maka kejahatan tersebut, bukan lagi sebagai kejahatan utama, melainkan sebagai kejahatan yang mengikuti, hal demikian untuk mempermudah pengungkapan dan penanggulangan kejahatan.

Terhadap kasus – kasus korupsi yang dilakukan penyidikan dan penuntutan oleh penegak hukum, maka seharusnya penegak hukum, menggunakan undang – undang pencucian uang, sebagai pintu masuk, guna ditentukan sanksi pidana terhadap pelaku dan penerima suap, dari tindak pidana korupsi, karena uang atau dana yang besar, dengan digunakan untuk penyuapan atau korupsi, telah memenuhi syarat, bahwa uang yang berjumlah besar tersebut, adalah hasil tindak pidana korupsi.

Undang – Undang No. 18 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak pidana pencucian uang, menentukan tentang pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK). Dimana dalam melaksanakan tugas pokoknya berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

⁹ *Money Laundering*, (Biro Hukum Urusan Hukum dan Sekretariat Bank Indonesia, tanpa tahun), hlm. 1.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*, (Bandung : PT. Citra Adhitya Bakti, 2010) hlm. 213.

pencucian uang dan pendanaan terorisme, untuk mendukung upaya penciptaan stabilitas sektor keuangan di Indonesia. Mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada penyedia jasa keuangan tentang kewajibannya, yang ditentukan dalam undang – undang atau dengan peraturan perundangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan. Sebagai lembaga yang permanen, yang khusus menangani masalah pencucian uang, PPATK, dalam kenyataannya bertanggung jawab kepada presiden, dan tugas utamanya melakukan kerjasama dalam rangka penegakan hukum. Penanggulangan tindak pidana pencucian uang, tidak akan berjalan baik, tanpa adanya pelaksanaan undang undang tersebut. Karena itu pemegang kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia berada di tangan sebuah lembaga, yakni Pusat Pelaporan dan Analisis Traksaksi Keuangan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana *Money Laundering* menurut Undang-Undang.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999, dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU ini sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana korupsi). Adapun tujuan dengan di Undangkannya UU Korupsi ini diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Di dalam Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah:

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999)

sedangkan pengertian Keuangan Negara dalam undang-undang ini adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya

Undang-undang bermaksud mengantisipasi atas penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang dirasa semakin canggih dan rumit. Oleh karenanya tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan seluas-luasnya sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum. Dengan rumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Selanjutnya Tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan formil yang dianut dalam undang-undang ini berarti meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana sesuai dengan Pasal 4. Peran Serta Masyarakat dalam Undang-undang ini juga memberikan peran yang seluas-luasnya dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan terhadap anggota masyarakat yang berperan serta diberikan perlindungan hukum dan penghargaan setinggi-tingginya oleh Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 41 UU ini dan Pasal 102, 103 KUHAP.

Dalam Undang - Undang TPPU, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak pidana:

1. Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Tindak pidana pencucian uang dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak - hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
3. Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang - undang ini.

Dalam Undang - Undang TPPU , dikatakan bahwa setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama seperti dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Menurut Undang - Undang TPPU, transaksi keuangan mencurigakan adalah:

1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
2. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
4. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPAK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Praktik *money laundering* bisa dilakukan oleh seseorang tanpa harus bepergian ke luar negeri. Hal ini bisa dicapai dengan kemajuan teknologi melalui sistem *cyberspace* (internet), di mana pembayaran melalui bank secara elektronik (*cyberpayment*) dapat dilakukan. Begitu pula seseorang pelaku *money laundering* bisa mendepositokan uang kotor (*dirty money, hot money*) kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya.

Praktik - praktik *money laundering* memang mula - mula dilakukan hanya terhadap uang yang diperoleh dari lalu lintas perdagangan narkotika dan obat - obatan sejenis itu (narkoba atau drug) atau yang dikenal sebagai *illegal drug trafficking*. Namun kemudian, *money laundering* dilakukan pula terhadap uang - uang yang diperoleh dari sumber - sumber kejahatan lain seperti yang dikemukakan di atas.

Perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Ditetapkannya undang - undang tentang tindak pidana pencucian uang merupakan penegasan bahwa pemerintah dan sektor swasta bukan merupakan bagian dari masalah, akan tetapi bagian dari penyelesaian masalah, baik di sektor ekonomi maupun keuangan. Pertama - tama usaha yang harus ditempuh oleh suatu negara untuk dapat mencegah praktik pencucian uang adalah dengan membentuk undang-undang yang melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan tersebut.

Tindak pidana pencucian uang dapat terjadi setelah dilakukannya kejahatan awal atau asal (*predicate offence*), misalnya korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dan perjudian.

B. Keterkaitan Tindak Pidana Korupsi sebagai *Predicate Crime* pada *Money Laundering*.

Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki hubungan atau keterkaitan yang sangat fundamental. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam pasal 2 ayat 1 Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Undang - Undang itu sendiri dikenal satu istilah yang disebut dengan "tindak pidana asal" (*predicate crime*). Tindak pidana asal (*predicate crime*) didefinisikan sebagai tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Praktik - praktik *money laundering* dewasa ini sangat sering dilakukan terhadap uang yang diperoleh dari kejahatan korupsi. Praktik pencucian uang (*money laundering*) mungkin hanyalah sebuah cara untuk melakukan penyamaran atau penyembunyian atas hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan. Pencucian uang kemudian dipakai sebagai tameng atas uang hasil kejahatan korupsi tersebut. Oleh karena itu, adanya ketentuan - ketentuan atau regulasi tentang tindak pidana pencucian uang sangat besar manfaatnya untuk menggagalkan tindak pidana korupsi. Di Indonesia, dengan semakin maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat negara memberikan dampak yang sangat signifikan juga terhadap meningkatnya tindak pidana pencucian uang. Salah satu upaya pelaku tindak pidana korupsi menghindari dirinya dari jeratan hukum atau menghindari pembayaran uang pengganti adalah dengan menyembunyikan atau mengaburkan hasil kejahatannya melalui pencucian uang (*Money Laundering*).

Pencucian uang merupakan sarana bagi para pelaku kejahatan korupsi untuk melegalkan uang hasil kejahatannya dengan cara menyembunyikan ataupun menghilangkan asal - usul uang yang diperoleh dari hasil kejahatan melalui mekanisme lalu lintas keuangan. Praktik pencucian uang ini dipilih dengan tujuan agar asal - usul uang tersebut tersembunyi dan tidak dapat diketahui dan dilacak oleh penegak hukum. Setelah proses pencucian uang selesai dilakukan, maka uang tersebut secara *formil yuridis* merupakan uang dari sumber yang sah atau kegiatan - kegiatan yang tidak melanggar hukum.

Korupsi telah menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat, tidak saja terkait dengan Penyelenggara Negara, kekuasaan dan kebijakan, tetapi juga terkait dengan pihak swasta. Berbagai cara ditempuh untuk memberantasnya, baik *preventif* maupun *refresif* termasuk juga melakukan perubahan terhadap metode pemberantasannya.

Salah satu tujuan dari penindakan secara *refresif* adalah mengembalikan kerugian Negara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian besar terhadap keuangan Negara dan merusak stabilitas perekonomian nasional. Kerugian Negara berupa aset hasil korupsi dalam mengembalikannya tidak segampang membalik telapak tangan, kompleksitas penyelesaian perkara tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu penyebab yang cukup dominan, belum lagi penyelesaian perkara tindak pidana korupsinya sendiri khususnya yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, terkait dengan barang rampasan dan pembayaran uang pengganti, belum lagi dihadapkan dengan tersangka, terdakwa atau terpidana yang raib pada saat proses perkaranya sedang berjalan.

Penanganan perkara tindak pidana pencucian uang mempunyai arti penting bagi pengembalian aset Negara terkait dengan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Money laundering* hanya diperlukan dalam hal uang yang tersangkut jumlahnya besar, karena bila jumlahnya kecil, uang itu dapat terserap ke dalam peredaran secara tidak kentara. Uang kotor itu harus dikonversikan menjadi uang sah sebelum uang itu dapat diinvestasikan atau dibelanjakan, yaitu dengan cara yang disebut “pencucian uang” (*money laundering*) sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Korupsi tidak hanya bersangkut - paut dengan perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara saja, tetapi juga menyangkut pengertian lain, seperti penyuaipan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, pemalsuan, merusak barang bukti, pemerasan dalam jabatan serta gratifikasi. Perbuatan tersebut tidak saja merugikan negara, tetapi merugikan masyarakat. Korupsi adalah suatu alat kebutuhan bagi kelompok penjahat terorganisasi dalam melakukan kegiatannya. Pencucian keuntungan yang diperoleh secara tidak halal untuk ditanamkan kembali ke dalam ekonomi yang sah, tujuannya untuk meningkatkan keuntungan.

Tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang keterkaitannya dapat kita dalam kasus yang saat ini sedang hangat diperbincangkan di media, yaitu kasus Ir. Azzam Rizal.M.Eng, Direktur Utama PDAM Tirtanadi, dugaan korupsi yang dilakukan dalam kasus tersebut adalah perbuatan memperkaya diri dengan modus Penagihan Rekening Air antara PDAM TIRTANADI Propinsi Sumatera Utara dengan Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara, bekerjasama dengan Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi yang bernama Subdarkan Siregar, SE, terdakwa Ir. Azzam Rizal.M.Eng menggunakan dana - dana hasil penarikan tagihan rekening pelanggan yang secara berturut - turut diminta oleh terdakwa tersebut untuk membeli sebidang tanah yang terletak di desa terjun kelurahan terjun kecamatan marelan kota medan seluas 423 m² dan barang - barang berupa mobil - mobil yaitu :

1. 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Pajero Sport warna hitam dengan Nomor Polisi BK 111 IU.
2. 2 (dua) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver metalik warna abu - abu metalik.
3. 1 (satu) unit Toyota All New Camry No. Pol : BK - 176 R.

Dimana terdakwa telah mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut berasal dari tindak pidana korupsi. Perbuatan terhadap hasil kejahatan itulah yang disebut sebagai praktik pencucian uang. Uang hasil korupsi hampir pasti dilakukan pencucian uang, yaitu ketika koruptor menyembunyikan atau menikmati hasil korupsinya. Kejahatan korupsi yang ditangani jangan hanya dikenakan UU anti korupsi tetapi juga dengan UU Anti Pencucian Uang, agar bisa ditelusuri kemana uang hasil korupsi harus disita dan yang menguasai juga dipidana karena terlibat pencucian uang.

Pejabat dan aparat yang terlibat korupsi, berarti juga terlibat pencucian uang (kecuali dalam hal korupsi tertangkap tangan maka tidak ada pencucian uang), bahkan pada umumnya hasil korupsi dinikmati keluarga. Istri dan anak koruptor ada kecenderungan juga terlibat pencucian uang. Hasil korupsi pada umumnya dialirkan atau dimasukkan ke rekening keluarga. Penerapan anti pencucian uang pada pelaku korupsi menjadikan upaya menyita hasil korupsi akan lebih optimal dan sekaligus memenjarakan mereka yang menikmati hasil jarahan uang rakyat tersebut. UU TPPU mengenal atau memuat tentang ketentuan pembuktian terbalik, yaitu koruptor yang menyangkal hartanya berasal dari korupsi, diperintahkan oleh hakim untuk membuktikan asal usul hartanya. Pelaku dalam sidang perkara di pengadilan jika tidak bisa membuktikan sumbernya dari kegiatan yang sah, maka harus disita untuk negara, dan pelaku dipidana. Penegak hukum tentu tidak mempunyai alasan untuk tidak menerapkan UU TPPU dalam perkara korupsi, bila mau menuntaskan perkara dengan menjangkau mereka yang terlibat termasuk yang menerima aliran dana hasil korupsi.

C. Konsepsi Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana *Money Laundering* dalam dakwaan

1. Fungsi Surat Dakwaan dalam penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan
Surat dakwaan merupakan dasar penuntutan perkara pidana yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dan diajukan ke pengadilan dengan adanya surat dakwaan tersebut berarti ruang lingkup pemeriksaan telah

dibatasi dan jika dalam pemeriksaan terjadi penyimpangan dari surat dakwaan, maka hakim ketua sidang mempunyai wewenang untuk memberikan teguran kepada jaksa atau penasihat hukum terdakwa.

Fungsi surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa. Berdasarkan rumusan surat dakwaan dibuktikan kesalahan terdakwa. Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan.

Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi Surat Dakwaan dapat dikategorikan :

- 1) Bagi Pengadilan atau Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
- 2) Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- 3) Bagi terdakwa atau Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

Surat dakwaan harus memenuhi 2 syarat. KUHAP menetapkan syarat - syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan yakni syarat formal dan syarat materil. Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP menyebutkan syarat formal meliputi :

- 1) Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan dari penuntut umum pembuat surat dakwaan.
- 2) Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.

Selain syarat formal, ditetapkan pula bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan *locus delictie* dan tempus *delictie*, syarat ini disebut syarat materil. Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menyebutkan syarat materil sebagai berikut:

- 1) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
- 2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tempus *delictie* dan *locus delictie* dari tindak pidana yang dilakukan.

Surat dakwaan merupakan landasan titik tolak pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formal dan materil yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Kadang dalam peristiwa pidana tertentu, penyusunan rumusan surat dakwaan harus dibuat dalam bentuk rumusan spesifik sesuai dengan ruang lingkup peristiwa pidana yang terjadi dihubungkan dengan kenyataan perbarengan atau *concursum* yang terkandung di dalam perbuatan peristiwa tindak pidana yang bersangkutan. Terutama dalam kasus - kasus yang rumit seperti dalam peristiwa pidana yang mengandung *concursum idealis* maupun *concursum realis*, benar - benar diperlukan kecermatan dan keluasan pengetahuan hukum acara dan hukum pidana materil dari penuntut umum yang membuat perumusan surat dakwaan.

Sebab dalam kasus - kasus peristiwa pidana yang mengandung *samenloop* atau perbarengan seperti :

- 1) Dalam aturan *concursum idealis* yang diatur dalam Pasal 63 KUHP.
- 2) Perbarengan dalam perbuatan atau *concursum realis* :
 - a) Sejenis ancaman hukum pokoknya seperti yang diatur dalam Pasal 65 KUHP.
 - b) Tidak sejenis ancaman hukuman pokoknya seperti yang diatur dalam Pasal 66 KUHP.
 - c) Perbarengan perbuatan antara pelanggaran dengan kejahatan atau antara pelanggaran dengan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 70 KUHP.
- 3) Tindak pidana yang dilakukan berlanjut atau *voorgette handeling* yang diatur dalam Pasal 64 KUHP.

Peristiwa pidana yang tersebut di atas diperlukan kecermatan menyusun rumusan dan bentuk surat dakwaan. Perlunya kecermatan dan keterampilan teknis menyusun rumusan dan bentuk surat dakwaan dalam kasus peristiwa pidana dimaksud, sehubungan dengan kaitannya dengan sistem penjatuhan hukuman yang ditentukan dalam pasal - pasal pidana yang bersangkutan.

Bentuk - bentuk Surat Dakwaan antara lain:

- 1) Surat Dakwaan Tunggal

Bentuk surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal. Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan. Umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan (*mededaderschap*) atau faktor *concursum* maupun faktor alternatif atau faktor *subsidiar*. Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal. Bentuk surat dakwaan tunggal cukup merumuskan dakwaan dalam bentuk surat dakwaan bersifat tunggal, yakni berupa uraian yang jelas memenuhi syarat formal dan materil yang diatur Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

- 2) Surat Dakwaan Alternatif

Bentuk surat dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, atau *one that substitutes for another*. Pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat alternatif. Antara satu dakwaan dengan dakwaan yang lain tersirat perkataan "atau" yang memberi pilihan kepada hakiki untuk menerapkan salah satu di antara dakwaan - dakwaan yang diajukan. Bersifat dan berbentuk *alternative accusation* atau *alternative tenlastelegging* dengan cara pemeriksaan: Memeriksa dahulu dakwaan secara keseluruhan, kemudian dari hasil pemeriksaan atas keseluruhan dakwaan, hakim memilih dan menentukan dakwaan mana yang tepat dan terbukti dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Tujuan yang hendak dicapai bentuk surat dakwaan alternatif:

- a) Untuk menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban hukum pidana (*crime liability*)
- b) Memberi pilihan kepada hakim menerapkan hukum yang lebih tepat.

- 3) Surat Dakwaan Subsidiar (*Subsidiary*)
Bentuk surat dakwaan subsidiar bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut - turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang teringan.
- 4) Surat Dakwaan Kumulasi
Bentuk surat dakwaan kumulasi juga disebut dakwaan yang berbentuk *multiple*, yakni surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran. Atau juga diartikan gabungan dari beberapa dakwaan sekaligus. Berarti pada saat yang sama dan dalam pemeriksaan sidang pengadilan yang sama, kepada terdakwa diajukan gabungan beberapa dakwaan sekaligus. Tata cara pengajuan surat dakwaan yang seperti ini dimungkinkan berdasar ketentuan Pasal 141 KUHAP, yang disebut penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan.

Sehubungan dengan gabungan beberapa dakwaan, Pasal 141 KUHAP telah mengatur tentang penggabungan atau kumulasi perkara atau tindak pidana, maupun kumulasi tentang terdakwa. Sedang dalam Pasal 142 KUHAP diatur masalah yang berkenaan dengan pemecahan atau *splitsing* berkas perkara yang terdakwa terdiri dari beberapa orang, dapat didakwa secara terpisah.

2. Penggabungan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana *Money Laundering* dalam Surat Dakwaan

Pada dasarnya penggabungan perkara dalam dakwaan ini merupakan suatu bentuk dakwaan kumulatif, yang dimaksudkan bahwa dalam dakwaan itu terdapat beberapa tindak pidana yang didakwakan dan kesemuanya harus dibuktikan. Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam perihal hubungannya dengan apa yang dinamakan *concursum*. Pada pokoknya dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Jadi dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan, maupun kumulasi perbuatannya.

Hal ini berarti, pada saat yang sama dan dalam pemeriksaan sidang pengadilan yang sama, kepada terdakwa diajukan gabungan beberapa dakwaan sekaligus. Tata cara pengajuan surat dakwaan yang seperti ini dimungkinkan berdasar ketentuan Pasal 141 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang disebut "penggabungan perkara" dalam "satu surat dakwaan". Sehubungan dengan gabungan beberapa dakwaan, Pasal 141 KUHAP telah mengatur tentang penggabungan atau kumulasi perkara atau tindak pidana, maupun kumulasi tentang terdakwa.

Menurut Pasal 141 KUHAP, penuntut umum dapat mengajukan dakwaan yang berbentuk kumulasi apabila dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara dalam hal :

- 1) Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungan,
- 2) Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain.
KUHAP memberi penegasan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 141 ke 2, yang dimaksud dengan tindak pidana dianggap mempunyai sangkut paut dengan yang lain, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh :
 - a) Lebih dari seorang yang bekerjasama yang dilakukan pada saat yang bersamaan,
 - b) Lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda akan tetapi merupakan pelaksanaan dari mufakat jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya,
 - c) Satu orang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana,
- 3) Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Dari rumusan bunyi dan penjelasan Pasal 141 KUHAP, kesimpulan yang dapat ditarik adalah adanya wewenang penuntut umum untuk mengajukan dakwaan yang berbentuk kumulasi, baik "kumulasi perkara tindak pidana" maupun sekaligus "kumulasi terdakwa" dengan kumulasi dakwaannya. Begitu pula mengenai kumulasi penggabungan tindak pidana atau penggabungan perbuatan, Penggabungan / Kumulasi dakwaan dapat dilakukan apabila Pasal 141 KUHAP dikaitkan dengan ketentuan *concursum* yang diatur dalam Pasal 63, 64, 65, 66 dan Pasal 70 KUHP.⁸⁵

Kumulasi dalam hal penggabungan tindak pidana (*concursum*) terdiri dari :

- a) Surat Dakwaan Kumulasi dalam *concursum idealis*
Concursum idealis diatur dalam Pasal 63 KUHP. Apabila terjadi satu peristiwa pidana yang sekaligus mencakup atau mengenai lebih dari satu (beberapa) Pasal peraturan pidana, hanya satu saja hukuman yang dijatuhkan, yakni hukuman "pokok" yang terberat. Pengertian *concursum idealis* atau keadaan "penggabungan peraturan" yang lazim disebut *eendaadsche sameenloop* :
 - (1) Apabila terjadi satu perbuatan tindak pidana
 - (2) Tetapi sekalipun perbuatan tindak pidananya hanya satu
 - (3) Perbuatan itu mengenai atau mencakup sekaligus lebih dari satu (beberapa) ketentuan pidana
 - (4) Maka cara penjatuhan hukuman pidananya dilakukan dengan mempergunakan "sistem absorpsi", yaitu hanya satu saja hukuman pidana yang dijatuhkan dan hukuman pidana yang terberat yang mejadi ancaman hukumannya.
- b) Bentuk dakwaan pada perbuatan berlanjut (*continuando, continus*)

⁸⁵ *Ibid*, hal. 405.

Tentang perbuatan pidana yang dilanjutkan diatur dalam Pasal 64 KUHP. Sebelumnya menguraikan bentuk surat dakwaan dalam perkara yang mengandung perbuatan tindak pidana berlanjut, yang ada baiknya dijelaskan serba ringkas arti perbuatan berlanjut.

Rumusan Pasal 64 KUHP, tidak menjelaskan secara terang apa yang dimaksud dengan pengertian perbuatan tindak pidana yang berlanjut, pada intinya perbuatan berlanjut itu mengandung unsur – unsur :

- (1) Harus ada kesatuan kehendak
- (2) Mengenai peristiwa yang sama
- (3) Jarak antara setiap rangkaian perulangan perbuatan dilakukan dalam jangka waktu yang relatif tidak terlampaui lama

c) Bentuk surat dakwaan dalam *concursum realis*

Dalam peristiwa pidana yang mengandung “penggabungan perbuatan” atau “*concursum realis*”, dijumpai beberapa jenis penyusunan surat dakwaan kumulasi, disesuaikan dengan jenis *concursum realis* yang diatur dalam KUHP sebagaimana termuat dalam Pasal 65, 66, dan Pasal 70. Pengertian penggabungan atau *concursum realis* dapat disingkat sebagai berikut :

- (1) Adanya penggabungan beberapa (lebih dari satu) perbuatan kejahatan yang dilakukan seseorang,
- (2) Dan setiap perbuatan itu mengenai beberapa (lebih dari satu) kejahatan yang diatur dalam Pasal – pasal pidana,
- (3) Dengan demikian perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang masing – masing berdiri sendiri,
- (4) Serta perbarengan perbuatan itu biasa bersifat :

(a) Bentuk surat dakwaan dalam *concursum realis* yang ancaman “hukuman pokoknya sejenis”

Bentuk *concursum realis* yang ancaman hukuman pokoknya sejenis diatur dalam Pasal 65 KUHP. Menurut ketentuan tersebut, sesuatu peristiwa dianggap mengandung *concursum realis* yang ancaman hukuman pokoknya sejenis, apabila dalam perkara yang bersangkutan terdapat ciri – ciri :

- (i) Adanya penggabungan perbuatan dalam peristiwa pidana
- (ii) Dan setiap perbuatan dipandang tindak pidana yang berdiri sendiri
- (iii) Akan tetapi hukuman pokok yang diancamkan pada setiap tindak pidana yang berdiri sendiri tadi “sejenis” (sebagai contoh, misalkan hukuman pokoknya sama – sama hukuman penjara)
- (iv) Maka sistem penghukumannya ditetapkan “absorbsi yang dipertajam”
- (v) Berupa hukuman pokok yang diperberat + 1/3.

(b) Bentuk surat dakwaan dalam *concursum realis* yang ancaman “hukuman pokoknya tidak sejenis”

Bentuk *concursum realis* yang ancaman hukuman pokoknya tidak sejenis diatur dalam Pasal 66 KUHP. Pada hakikatnya tidak ada perbedaan yang prinsipil dengan *concursum realis* yang hukuman pokoknya sejenis. Pengertian antara kedua *concursum* tersebut adalah sama – sama merupakan “penggabungan” lebih dari satu perbuatan. Letak perbedaan antara *concursum realis* yang hukuman pokoknya sejenis dengan yang hukuman pokoknya tidak sejenis bukan terletak pada pengertiannya, akan tetapi terletak pada :

- (i) Akibat penggabungan perbuatan dihubungkan dengan Pasal tindak pidana yang berkenaan dengan setiap perbuatan. Yaitu, pada *concursum realis* yang hukuman pokoknya sejenis diatur dalam Pasal 65 KUHP, sedangkan *concursum realis* yang hukuman pokoknya tidak sejenis diatur dalam Pasal 66 KUHP.
- (ii) Perbedaan yang terletak pada sistem penghukumannya, pada *concursum realis* yang ancaman hukuman pokoknya sejenis, sistem penjatuhan hukumannya didasarkan pada cara “absorbsi yang dipertajam”, yakni satu hukuman saja yang dijatuhkan berupa hukuman maksimum tindak pidana yang terberat +1/3. Sedang pada *concursum realis* yang ancaman hukuman pokoknya tidak sejenis, sistem penghukumannya dilakukan berdasarkan cara “kumulasi yang diperlunak” , yakni setiap tindak pidana masing – masing dijatuhi hukuman, tapi maksimum hukuman yang dapat dijatuhkan ialah ancaman hukuman tindak pidana yang terberat + 1/3.

3. Analisis Hukum Penggabungan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Money Laundering Dalam Kasus No. 92/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn.

Berkas perkara tindak pidana korupsi yang dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Terdakwa Ir. Azzam Rizal, MEng dengan pekerjaan selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Medan dengan nomor perkara No : 92/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan disusun secara Kombinasi Kumulatif Subsidiaritas. Penyusunan surat dakwaan tersebut dibuat/disusun oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan berkas perkara yang diterima dari Penyidik dimana dalam berkas perkara tersebut terdakwa disangka melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dan dan tindak pidana moneylaundering.

Teori *concursum* (perbarengan/gabungan) dalam melakukan tindak pidana yaitu apabila seseorang atau lebih melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan, ia melanggar beberapa peraturan pidana atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana dan itu belum dijatuhi putusan hakim atas diri orang tersebut dan terhadap beberapa pelanggaran dari beberapa peraturan pidana itu diadili sekaligus. Dalam perkara No. 92/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, dengan terdakwa Ir. Azzam Rizal, MEng, Jaksa Penuntut Umum mendakwa/menuduh terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dan tindak pidana *money laundering*. Pembuktian oleh tersebut yang menggabungkan beberapa tindak pidana yang masing – masing berdiri sendiri dalam satu surat dakwaan.

Dalam kasus Terpidana An. Ir. Azzam Rizal. M.Eng Jaksa Penuntut Umum sudah sangat tepat dalam menerapkan jenis dakwaannya, yaitu dakwaan Kombinasi Kumulatif Subsidiaritas, dalam Dakwaan Kesatu Primair Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, dan secara unsur telah terpenuhi dan terbukti, sehingga Dakwaan Kesatu Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi. Kemudian dalam Dakwaan Kedua Primair Terdakwa didakwa Penuntut Umum melanggar Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, dan unsur nya telah terpenuhi dan terbukti, sehingga Dakwaan Kedua Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi. Sehingga terdakwa Ir. Azzam Rizal.M.Eng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan “ korupsi yang dilakukan secara bersama – sama “ dan “ Tindak Pidana Pencucian Uang “ .

Penggunaan Teori *Concursus* dalam penyusunan surat dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan cara yang efektif untuk melakukan proses pembuktian terhadap tindak pidana korupsi sebagai *Predicate Crime* Tindak Pidana *money Laundering*, karena selain untuk mencari kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Penuntut Umum juga harus bisa membuktikan bahwa aset – aset dan harta kekayaan yang dimiliki oleh Terdakwa diperoleh dengan menggunakan uang hasil Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan dengan berbagai cara yang merupakan unsur dari Tindak Pidana *Money Laundering*, dan Jaksa Penuntut Umum wajib mencari bukti dan membuktikan kejahatan asal, karena kalau sampai tidak terbukti maka secara teori dakwaan dinyatakan tak terbukti dan putusan bebas.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan di dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan :

1. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi diatur di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, sementara itu *Money Laundering* diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selanjutnya Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki hubungan atau keterkaitan yang sangat fundamental. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam pasal 2 ayat 1 Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Undang - Undang itu sendiri dikenal satu istilah yang disebut dengan “tindak pidana asal” (*predicate crime*). Tindak pidana asal (*predicate crime*) didefinisikan sebagai tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang. Dari ketentuan pasal tersebut, disebutkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari jenis tindak pidana asal yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Penempatan tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* nomor satu (huruf a) dalam UU TPPU, merupakan manifestasi dari pembentuk undang - undang yang memandang bahwa korupsi merupakan persoalan bangsa yang paling mendesak dan mendapat prioritas dalam penanganannya.

Korupsi juga terkait dengan aset atau harta kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak sah dan kotor (*dirty money*). Penindakan terhadap pelaku korupsi bukan saja terkait masalah perbuatannya melainkan juga penindakan terhadap hasil perbuatannya itu yakni penyitaan aset atau harta kekayaan dari pelaku, dan penanganan perkara tindak pidana pencucian uang mempunyai arti penting bagi pengembalian aset negara terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Konsepsi penggabungan perkara Tindak Pidana Korupsi dan *Money Laundering* dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia, dimulai dari surat dakwaan berdasarkan Pasal 140 ayat (1) KUHP, surat dakwaan merupakan dasar penuntutan perkara pidana yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dan diajukan ke pengadilan dengan adanya surat dakwaan tersebut berarti ruang lingkup pemeriksaan telah dibatasi. Fungsi surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa. Berdasarkan rumusan surat dakwaan dibuktikan kesalahan terdakwa. Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Surat dakwaan harus memenuhi 2 syarat. KUHP menetapkan syarat - syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan yakni syarat formal (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP) dan syarat materiil (Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP). Dalam peristiwa pidana tertentu, penyusunan rumusan surat dakwaan harus dibuat dalam bentuk rumusan spesifik sesuai dengan ruang lingkup peristiwa pidana yang terjadi dihubungkan dengan kenyataan perbarengan atau *concurus* yang terkandung di dalam perbuatan peristiwa tindak pidana yang bersangkutan. Terutama dalam kasus - kasus yang rumit seperti dalam peristiwa pidana yang mengandung *concurus idealis* maupun *concurus realis*, seperti dalam kasus - kasus peristiwa pidana yang mengandung *samenloop* atau perbarengan.

Dalam menangani perkara TPPU di tingkat pemeriksaan di persidangan tunduk kepada ketentuan yang berlaku di dalam KUHP, UU TPPU dan ketentuan lain yang tercantum dalam UU Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU Tipikor untuk TPPU yang *predicate crimes*-nya dari Tindak pidana korupsi, dan keduanya disidangkan secara bersamaan, maka perkara TPPU tersebut masuk dalam yurisdiksi pengadilan tindak pidana korupsi.

Perlu pula dipahami pencucian uang adalah kejahatan lanjutan (*follow up crime*) yang terjadinya sangat tergantung pada adanya kejahatan asal, meskipun antara keduanya masing-masing dikualifikasikan sebagai kejahatan yang berdiri sendiri (*asapartate crime*) sehingga oleh karenanya dalam memeriksa sebaiknya bersamaan dan dibuat dalam satu berkas dengan susunan secara kumulatif.

Pemahaman ini akan berimplikasi langsung pada pembuktian yaitu bahwa masing-masing kejahatan baik *predicate offense* maupun *follow up crime* harus dibuktikan karena mengacu pada keharusan dakwaan kumulatif yaitu harus digabungkan dalam pendekatan *concursum realis*. Keharusan penggabungan dakwaan juga nampak pada ketentuan pasal 74 dan Pasal 75 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

Dari sudut pandang teori adalah semua unsur inti delik (*bestandelen*) harus dibuktikan, berkaitan dengan masalah perlu tidaknya dibuktikan kejahatan asal dapat dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU yaitu pada unsur harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU, maka harus jelas dari hasil kejahatan yang mana dari yang tertera dalam Pasal tersebut. Keterkaitan dengan unsur ini adalah kewajiban mencari bukti dan membuktikan kejahatan asal, karena kalau sampai tidak terbukti maka secara teori dakwaan dinyatakan tak terbukti dan putusan bebas.

JPU harus memahami betul bahwa dakwaan harus disusun secara kumulatif bukan alternative, karena antara *predicate offense* dan pencucian uang adalah dua kejahatan yang walaupun perbuatan pencucian uang selalu harus dikaitkan dengan *predicate offense* nya, namun pencucian uang adalah kejahatan yang berdiri sendiri (*asapartate crime*). Dengan demikian dalam mendakwa tindak pidana pencucian uang misalnya berkaitan dengan dakwaan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 maka *predicate offense* dan *follow up crimes* nya didakwakan sekaligus.

3. Analisis hukum penggabungan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana *money laundering* dalam kasus Terpidana An. Ir. Azzam Rizal. M.Eng, Jaksa Penuntut Umum menerapkan dakwaan Kombinasi Kumulatif Subsidiaritas terhadap Terdakwa, dimana Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, dan secara unsur telah terpenuhi dan terbukti, sehingga Dakwaan Kesatu Subsidiaritas tidak perlu dibuktikan lagi. Kemudian dalam Dakwaan Kedua Primair Terdakwa didakwa Penuntut Umum melanggar Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, dan unsur nya telah terpenuhi dan terbukti, sehingga Dakwaan Kedua Subsidiaritas tidak perlu dibuktikan lagi.


Amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan menyatakan Terdakwa Ir. Azzam Rizal.M.Eng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan “ korupsi yang dilakukan secara bersama – sama “ dan “ Tindak Pidana Pencucian Uang “, sehingga patut oleh Hakim dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.574.602.354,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah), apabila tidak dapat membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang, apabila harta bendanya tidak cukup, maka diganti dengan pidana penjara 1 (satu) tahun.

B. Saran

1. Perlunya kecermatan bagi aparat penegak hukum dalam proses penyidikan adanya dugaan tindak pidana korupsi juga mengejar aset / harta kekayaan yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana Korupsi sebagai *Predicate Crime* sebagaimana yang terdapat dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 2010.
2. Perlunya persesuaian antara hasil pemeriksaan penyidikan dengan surat dakwaan yang apabila menyimpang maka surat dakwaan tidak dapat dipergunakan Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut terdakwa. Jaksa penuntut umum harus cermat dan teliti dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan pada undang - undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau dakwaan tidak dapat dibuktikan, penuntut umum harus mampu merumuskan unsur - unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan. Untuk kasus Pidana yang dihubungkan dengan perbarengan atau *concursum* yang terkandung di dalam perbuatan peristiwa tindak pidana perlu kecermatan dan keterampilan teknis menyusun rumusan dan bentuk surat dakwaan dalam kasus peristiwa pidana dimaksud, sehubungan dengan kaitannya dengan sistem penjatuhan hukuman yang ditentukan dalam pasal - pasal pidana yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Grafitti Press, 2006.
Amrullah M. Arief, *Money Laundering*, Tindak pidana pencucian uang, Bayumedia, Malang, 2004.
Arief Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003.



- , *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) Di Indonesia*. Dalam “Potret Penegakan Hukum di Indonesia”, (Jakarta ; Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2009.
- , *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*, Bandung ; PT. Citra Adhitya Bakti, 2010.
- Djumhana Muhammad, *Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Jahja Juni Sjafrien, *Melawan Money Laundering*, Visi Media.
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2003.
- Kholis Efi Laila, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, Jakarta Solusi Publishing, 2010.
- Loebis, Mochtar, *Pengantar dalam Mochtar Lubis dan James C. Scott, Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta : LP3ES, 1995.
- Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta ; Universitas Gajah Mada Press, 2003.
- Nasution Bismar, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, disampaikan pada “Dialog Interaktif tentang penelitian hukum pada majalah akreditasi”, Medan : tanggal 18 februari 2003.
- , *Rezim Anti-Money Laundering Di Indonesia*, Bandung: Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2005.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, ctk. Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Nurmalawaty, “Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya”, *Jurnal Equality*, (Volume 11 Nomor 1 Februari 2006).
- Pathorang Halim, *Penegakan hukum terhadap kejahatan pencucian uang*, Total media.
- Prodjohamidjojo Martiman, *Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Rudyat Charlie, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika.
- Syahdeini Sutan Remy, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*.
-----, *Pencucian uang: Pengertian, Sejarah, Faktor - faktor Penyebab, dan Dampak bagi masyarakat*, *Jurnal Hukum Bisnis*, (Volume 22 Nomor 3, 2003).
- Sutedi Adrian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, ctk. Pertama, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- , *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia.
- Waluyo Bambang, *Pidana dan Pidanaaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Welling Sarah N., *Smurfs, Money Laundering, and the United States Criminal Federal Law*, yang dimuat dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss.
- Wijaya Firman, *Peradilan Korupsi Teori dan praktik*, Jakarta : Penaku bekerjasama dengan Maharini Press, 2008.
- WUISMA J.J.M., *Penelitian Ilmu – ilmu Sosial*, Jilid I, Jakarta ; UI Press, 1996.
- Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang – Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Keputusan Kepala Pusat dan Analisis Transaksi Keuangan No. 3/9/KEP PPAK/ 2003, Tentang transaksi keuangan tunai yang dikecualikan.
- Jeane Neltje Saly, *Pengembalian Asset Negara Hasil Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif United Convention Against Corruption 2002 (UNTAC)*, Artikel, *Legislasi Indonesia*, Vol. 7. No. 4 Desember 2010.
- Koran kota, *Korupsi Masih Nomor Satu*,
Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor*, Kompas
<http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/index.html?ref=menuside>.
<http://www.hukumonline.com>
<http://politikana.com/baca/2011/10/31/yunus-husein-pelacak-aliran-uang.html>.
<http://www.tribunnews.com>
http://www.apgml.org/content/history_and_background.jsp.
- Nasution, Edi, “Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan (Money Laundering)”, http://www.ppatk.go.id/pdf/Uraian_Pendek_Tentang_Praktek_Pencucian_Uang_Hasil_Kejahatan.pdf
- APG, *History and Background*, http://www.apgml.org/content/history_and_background.jsp.